

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I DASAR HUKUM PERASURANSIAN.....	I
BAB II RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN.....	29
BAB III BENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN.....	35
BAB IV KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN.....	39
BAB V PERIZINAN USAHA PERASURANSIAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.....	47
BAB VI TATA KELOLA USAHA PERASURANSIAN BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA.....	67
BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS ASURANSI, ASURANSI SYARIAH, REASURANSI, DAN REASURANSI SYARIAH DALAM DALAM NEGERI.....	69
BAB VIII PROGRAM ASURANSI WAJIB DAN PELINDUNGAN PEMEGANG POLIS TERTANGGUNG ATAU PESERTA.....	71

BAB IX	PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN.....	75
BAB X	PEMBUBARAN, LIUIDASI, DAN KEPAILITAN.....	79
BAB XI	PROFESI PENYEDIA JASA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DAN ASOSIASI USAHA PERASURANSIAN.....	87
BAB XII	PENGATURAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN.....	91
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA.....	109
BAB XIV	PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA.....	119
BAB XV	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI BADAN HUKUM USAHA BERSAMA.....	209
BAB XVI	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA ASURANSI UMUM, USAHA ASURANSI JIWA, USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH, DAN USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH.....	223
DAFTAR PUSTAKA.....		235
TENTANG PENULIS.....		237

BAB I

DASAR HUKUM PERASURANSIAN

Secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), asuransi didefinisikan:

Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran

yang didasarkan pada hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Selain perasuransian, terdapat istilah lain yang perlu didefinisikan, yaitu usaha perasuransian, yang berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perasuransian, didefinisikan:

Segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Perasuransian telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai asuransi atau perasuransian, baik yang berjenjang undang-undang maupun yang berjenjang di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berbagai peraturan perundang-undangan perasuransian tersebut adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian);¹
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (PP No. 87 Tahun 2019);²
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (PP No. 14 Tahun 2018);³
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6443).

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200).

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 73 Tahun 1992);⁴

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 63 Tahun 1999);⁵
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 39 Tahun 2008)⁶; dan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506).

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861).

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856).

Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 81 Tahun 2008).⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

UU yang mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu tanggal 17 Oktober 2014 tersebut dibentuk dengan latar belakang pertimbangan bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis⁸, bertanggung,⁹ atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional.

Di sisi lain, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992) dinilai tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954).

⁸Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, bertanggung, atau peserta lain.

⁹Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.

berkembang. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian dinilai harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional. Untuk menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, dinilai perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berlaku saat itu dengan undang-undang yang baru.

Dalam ketentuan peralihan UU Perasuransian, memuat beberapa ketentuan peralihan yang dijabarkan sebagai berikut.

Perusahaan perasuransian¹⁰ yang telah mendapatkan izin usaha pada saat diundangkannya UU Perasuransian, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan UU Perasuransian. Perusahaan agen asuransi yang telah mendapatkan izin usaha pada saat diundangkannya UU Perasuransian tetap dapat menjalankan usahanya. Izin atau persetujuan

¹⁰Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

yang telah diberikan kepada perusahaan perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan usaha perasuransian pada saat diundangkannya UU Perasuransian, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan UU Perasuransian. Terkait izin yang dimaksud adalah izin di luar izin usaha. Contoh izin atau persetujuan antara lain izin untuk memasarkan produk asuransi dan persetujuan untuk *bancassurance*.

Perusahaan konsultan aktuarial yang telah mendapat izin usaha pada saat diundangkannya UU Perasuransian tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dengan diundangkannya UU Perasuransian, perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial dilakukan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan).

Pada saat diundangkannya UU Perasuransian, setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah, berkewajiban menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perasuransian

paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut.

Usaha Bersama yang telah ada pada saat UU Perasuransian diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut.

Bila perusahaan asuransi¹¹ atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai dana *tabarru*¹² dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi¹³, dana tabarru, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya UU Perasuransian, maka perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah

¹¹Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

¹²Dana tabarru adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

¹³Dana asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.